

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah plastik di lautan Indonesia dapat terlihat dari berbagai aturan dan perundang-undangan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi lingkungan, termasuk penegakan hukum terhadap pembuangan sampah plastik di laut, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kendala utama adalah identifikasi pelaku yang membuang sampah dan penerapan sanksi yang tepat. Meskipun sanksi hukum ada dan cukup berat, mereka sering kali sulit diterapkan karena sulitnya menangkap pelaku secara langsung dan menentukan sumber asli sampah plastik. Selain itu, ada juga masalah kekosongan hukum dalam kasus pencemaran sampah laut. Oleh karena itu, meskipun hukum ada, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam mengurangi tumpukan sampah plastik di lautan Indonesia.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi timbunan sampah plastik di lautan Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk regulasi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, pemerintah bertanggung jawab melindungi dan melestarikan lingkungan laut dan bekerja sama secara internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut. Indonesia juga telah meratifikasi peraturan hukum laut internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan UNCLOS 1982 yang berfokus pada perlindungan lingkungan laut dan penanggulangan pencemaran, khususnya dari sampah plastik. Tindakan preventif dan represif menjadi bagian dari upaya ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai langkah preventif. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim juga menunjukkan

upaya preventif untuk mencegah pencemaran lingkungan laut oleh sampah dari aktivitas manusia. Salah satu tantangan besar adalah tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur pencemaran sampah plastik di laut. Meski Indonesia memiliki hukum dasar untuk melindungi dan mengelola lingkungan laut, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Laut dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan, namun tidak ada yang secara spesifik mengatasi sampah plastik laut.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam upaya mengurangi tumpukan sampah plastik di lautan Indonesia, disarankan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan dan identifikasi sumber sampah plastik. Teknologi ini dapat membantu dalam menangkap pelaku pembuang sampah secara langsung dan menentukan asal-usul sampah plastik.
2. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penanganan sampah plastik di laut, Indonesia dapat menciptakan undang-undang atau regulasi khusus yang secara spesifik berfokus pada masalah sampah plastik di laut. Undang-undang ini dapat mencakup aspek-aspek seperti penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran, pengenaan sanksi atau denda bagi individu atau perusahaan yang melanggar, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, undang-undang ini juga harus mempromosikan dan mendukung inovasi dan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan dan daur ulang sampah plastik.